



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**



**PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN
INDONESIA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor: 5/PKS/MARVES/VIII/2020

Nomor: SPRJ-240/Perindo/Dir.C/VIII/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, pukul sepuluh lewat tiga puluh menit bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. DEDY MIHARJA** : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing, Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Mairitm, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkedudukan di Jakarta, Jalan MH Thamrin No.8, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 34 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dala Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bldang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. RAENHAT TIRANTO HUTABARAT** : Direktur Operasional Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan-Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta

berdasarkan Keputusan-Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor :230/MBU/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta-sah mewakili Perusahaan Umum (Perum), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30);
2. Peraturan Presiden No 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor: 1/NKB/MARVES/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Nomor: MOU-005/Perindo/Dir.A/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyatakan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pelayanan barang dan jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan (selanjutnya

disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi kegiatan penyerapan, pemrosesan, penyimpanan dan penyaluran hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyerapan hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya melalui Tempat Pelelangan Ikan *Online*;
- (2) Pemrosesan hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya meliputi proses pembekuan dan pengolahan sesuai dengan Standar Kelayakan Pengolahan (SKP), baik secara utuh, bersih insang dan isi perut, potongan tanpa tulang dan kulit;
- (3) Penyimpanan hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya pada *cold storage* PIHAK KEDUA atau mitra yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- (4) Penyaluran hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya melalui *outlet* yang ditunjuk dan mitra PIHAK KEDUA;
- (5) Kegiatan lain yang dipandang perlu dan akan dibuat perjanjian tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan menginisiasi pertemuan antara PIHAK KEDUA dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA), PT Permodalan Nasional Madani dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

- (2) PIHAK KESATU akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di masing-masing lokasi lelang untuk mengangkut hasil nelayan dan pembudidaya ke gudang PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU akan mengembangkan *platform digital* sistem monitoring pergudangan dengan meminta masukan dari PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembangkan *platform digital* sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- (5) PIHAK KEDUA membentuk tim pelaksana pembelian;
- (6) PIHAK KEDUA membuka rekening giro BNI sebagai rekening peserta lelang;
- (7) PIHAK KEDUA mengisi rekening peserta lelang untuk dapat mengikuti lelang online;
- (8) PIHAK KEDUA mengunduh aplikasi Lelang Ikan Online (LIO);
- (9) PIHAK KEDUA merilis jenis ikan dan harga pembelian yang akan diperbarui setiap seminggu sekali;
- (10) Apabila PIHAK KEDUA menang lelang, PIHAK KEDUA wajib membayar retribusi lelang dengan tarif sesuai perda masing-masing daerah;
- (11) Hasil lelang PIHAK KEDUA akan dikemas dan dikirim oleh koperasi nelayan yang telah dibina oleh PIHAK KESATU ke gudang proses yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan kualitas produk dan rantai dingin.
- (12) Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perjanjian kerja sama, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban;
- (2) Hak PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. HAK PIHAK KESATU
 - 1) memperoleh data dan informasi mengenai pengelolaan hasil produksi dan penjualan pelaksanaan perjanjian kerja sama;
 - 2) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerja sama.
 - b. HAK PIHAK KEDUA
 - 1) memperoleh data dan informasi mengenai sumber distribusi dan perniagaan;
 - 2) mendapat dukungan dan bantuan pada saat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ruang Lingkup dari PIHAK KESATU.
 - c. KEWAJIBAN PIHAK KESATU
 - 1) mengoordinasikan dan mensinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;

- 2) memberikan dukungan dan bantuan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - 3) Mengembangkan *platform digital* monitoring sistem pergudangan;
 - 4) Mengembangkan *platform digital* sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan;
 - 5) Mengoordinasikan pengangkutan hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya dari lokasi lelang ke gudang PIHAK KEDUA atau dari mitra PIHAK KEDUA;
 - 6) Mengoordinasikan penyaluran hasil produksi ke *outlet* yang ditunjuk dan mitra PIHAK KEDUA;
 - 7) Mengoordinasikan akses permodalan bagi PIHAK KEDUA.
- d. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
- 1) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hasil produksi produk kelautan dan perikanan;
 - 2) memberikan akses untuk mendukung kelancaran pengelolaan sumber distribusi dan perniagaan;
 - 3) Menyiapkan dana untuk menyerap hasil tangkapan dari nelayan dan pembudidaya;
 - 4) Menyerap hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya dari nelayan dan pembudidaya;
 - 5) Memroses hasil produksi tangkapan nelayan dan budidaya dari nelayan dan pembudidaya;
 - 6) Menyediakan gudang distribusi di kota tujuan pemasaran;
 - 7) Mengimplementasikan *platform digital* sistem informasi pergudangan sehingga dapat dimonitor oleh PARA PIHAK;
 - 8) Mengimplementasikan *platform digital* sistem pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan demikian seterusnya selama masing-masing pihak menghendaki kerja sama ini dilanjutkan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KOORDINASI DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama wajib dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK secara triwulan.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- (2) Salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (4) Adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

PARA PIHAK akan dibebaskan dari segala kewajiban dan tanggung jawabnya apabila terjadi Keadaan Memaksa (*force majeure*) atau keadaan yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak, misalnya terjadinya: peperangan, pemberontakan, demonstrasi, bencana alam, atau adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah atau dikarenakan adanya peraturan dari Lembaga/Intstansi terkait atau hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan kerja sama.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**
Kepala Bidang Pemasaran, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat
Jakarta Pusat, 10340
Telepon : 021 – 23951100
Email : asdeppds.kemenkomarves@gmail.com
 - b. **Perusahaan Umum Perikanan Indonesia**
Kepala Divisi Pengelolaan Hasil Perikanan
Jalan Muara Baru Ujung Penjaringan, Jakarta Utara
Telepon : (021) 6690523
Email : info@perumperindo.co.id
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme peradilan administrasi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerja Sama dan seluruh ketentuan-ketentuan yang ada mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku efektif sejak ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai cukup, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, sedangkan untuk keperluan administrasi maupun arsip tembusannya dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya berlaku sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

RAENHAT TIRANTO HUTABARAT

DEDY MIHARJA